



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON; umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3 Keperawatan, pekerjaan Honorer Puskesmas, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2009 M, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 4 Juni 2009 dengan nomor: 19/Pdt.G/2009/PA.Sri dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul



Akhir 1427 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 52/5/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 16 Mei 2006;

2. Bahwa, sejak bulan Juli 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon yang menuduh mulai ada hubungan dengan lain sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, pada bulan Desember 2008 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada rentenir, kemudian Termohon pergi berangkat ke Makassar, setelah di Makassar Termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan bahwa kita masing-masing cari hidup saja dan jangan mengharapkan Termohon lagi;
4. Bahwa, pada bulan Maret 2009 Termohon kembali ke Serui, Termohon hanya menginap satu malam saja di rumah selanjutnya Termohon menginap di tempat lain, tiga hari kemudian Termohon datang menemui Pemohon dan langsung marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu juga Termohon mencoba bunuh diri dengan meminum obat DMP yang melebihi dosis;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia hanya satu bulan setelah menikah, dan sejak bulan Juli 2006 sampai bulan Maret 2009 Pemohon dan Termohon sepanjang hidup dalam rumah tangga sampai sekarang hanya selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah diupayakan oleh orang tua Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar tersebut, pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama termohon sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan. Oleh sebab itu pemohon mohon kepada



Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 23 Juni 2009 Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari ini;

Menimbang, bahwa tanggal 3 Juli 2009 telah ditempuh upaya mediasi dengan memberi nasehat-nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara, dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran permohonannya, di depan persidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 52/5/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 16 Mei 2006, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim hakim diberi kode P1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 474.4/677/II/2008 yang dikeluarkan oleh Camat Yapen Selatan tanggal 04 Februari 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim diberi kode P2.;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing mengaku bernama ;

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak pemohon berpacaran dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak ;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon dan Teremohon sering bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Termohon;
 - Bahwa penagih hutang datang di rumah saksi, karena mengetahui bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon ;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi punya hubungan dengan Pemohon, yaitu sepupu dua kali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki – laki bernama ANAK, umur 2 Tahun
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dan juga Pemohon merasa tidak cocok lagi dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti lain, dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat



kediaman Termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan meskipun pada persidangan tanggal 23 Juni 2009 Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari ini sebagaimana Berita Acara Persidangan nomor 19/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 23 Juni 2009 sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 maka telah ditempuh upaya mediasi terhadap perkara ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakan surat permohonan Pemohon untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Juli 2006, disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, dan puncaknya adalah pada bulan Desember 2008, Pemohon dan Termohon betengkar disebabkan karena Termohon melakukan transaksi kredit pada Koperasi Simpan pinjam tanpa



sepengetahuan Pemohon, lalu Termohon pulang ke Makassar dan di Makassar Termohon menghubungi Pemohon melalui hand phone dengan mengatakan kita masing-masing mencari hidup dan jangan mengharapkan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon banyak berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan menerangkan pula bahwa penagih utang sering datang ke rumah saksi karena mengetahui bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II di depan persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon cemburu kepada Pemohon, dan Pemohon juga merasa tidak cocok lagi dengan Termohon karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah di Serui pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri sah, menikah di serui pada hari senin tanggal 15 Mei 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemberu kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah terjadi pada bulan Desember 2008 disebabkan karena Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Yang artinya; *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* tidak dapat diwujudkan lagi;

Demikian pula tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak sudah dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut alasan permohonan Pemohon telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitem angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat; semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1430 H. oleh kami Drs.H. Syarif Hidayatulla, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH. dan Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd

Drs. Mursidin, MH.

ttd

Muhammad Ali, S. Ag.

ttd

Drs. Syarif Hidayatullah, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.St.Kasmiah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : RP. 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. 120.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 161.000,00

Terbilang : Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah.